

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pengadaan tanah untuk pembangunan jaringan irigasi di Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan meliputi beberapa tahap: Perencanaan dan penetapan lokasi, Gubernur Sumatera Barat mengeluarkan Surat Keputusan Tertanggal 15 Januari 2017 Nomor 620-22-2018 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Pembangunan Jaringan Irigasi di Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan. Pembentukan tim persiapan pengadaan tanah untuk Pembangunan Jaringan Irigasi dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 21/KEP-13.01.500/V/2018. Sosialisasi dan musyawarah dilakukan guna tercapainya kesepakatan yang adil bagi pihak yang terkena dampak pengadaan tanah. Benduk dan besarnya ganti kerugian sudah diberikan kepada masyarakat sesuai dengan hasil musyawarah, dan dalam musyawarah adanya pihak yang tidak diikut sertakan karena tim persiapan pengadaan tanah beralasan pemilik tidak berada diwilayah domisili dan tidak diberitahukan.
2. Kendala yang dihadapi yaitu tidak adanya pemilik tanah yang tidak berada diwilayah domisili, dan adanya masalah pewarisan.

Upaya yang dilakukan panitia pengadaan tanah untuk mengatasi kendala itu seperti adanya peran aktif dari tim persiapan pengadaan tanah, melakukan mediasi, dan memberikan pemahaman kepada masyarakat dengan melakukan

sosialisasi, sehingga pemilik tanah dapat memahami bahwa tanah mempunyai fungsi sosial bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian maka penulis dapat mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Pemertintah dalam melaksanakan pengadaan tanah harus memberikan kepastian ganti kerugian yang layak kepada penerima ganti kerugian guna untuk menunjang kesejahteraan bagi pihak yang terkena dampak pengadaan tanah tersebut.
2. Dalam pemberian ganti kerugian, seharusnya pemerintah tidak memberikan dalam bentuk uang saja karna tidak semua masyarakat siap dengan kepemilikan uang, karna setelah uang itu habis maka si penerima ganti kerugian tidak akan menerima kehidupan yang lebih baik lagi. Seharusnya pemerintah bisa memberikan dalam bentuk lain seperti tanah pengganti, pemungkiman kembali, kepemilikan saham atau bentuk lain yang di setujui oleh kedua belah pihak.
3. Seharusnya panitia pengadaan tanah tidak hanya terpaku kepada Nilai Jual Objek Tanah (NJOP), karena NJOP tidak selalu sama dengan harga pasar, pemerintah juga harus memperhatikan unsur-unsur kemanusiaan.
4. Hendaknya masyarakat juga harus memahami fungsi sosial atas tanah, sehingga tidak meminta ganti kerugian yang terlalu tinggi sehingga pembangunan ini cepat diselesaikan.